

ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

I Gede Angga Adi Utama

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Abstrak

Bahwa keberadaan asas pacta sunt servanda tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Dengan demikian keberadaan asas pacta sunt servandatersebut masuk kedalam sistem hukum. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan asas pacta sunt servanda adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas pacta sunt servanda dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegang pada asas pacta sunt servanda, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjan-jikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : perjanjian internasional, pacta sunt sevanda, hukum internasional.

Abstract

That the existence of the principle of pacta sunt servanda has long been known in the community, including the international community. Some leading experts have supported the existence of the principle, and even today the principle has become part of positive law, both at the Indonesian national level and at the international level. Thus the existence of the principle of pacta sunt servanda entered into the legal system. The acceptance, existence and use of the principle of pacta sunt servanda is the initiation of an agreement including an international treaty. The meaning of the existence and acceptance of the principle of pacta sunt servanda is used as a basis for the operation or entry into force of international agreements. Because by adhering to the principle of pacta sunt servanda, the parties to the international agreement have promised to respect or implement what has been agreed or agreed upon. Without the ability to carry out what has been promised, the agreement will not be able to operate or act as it should.

Keywords : international treaties, pacta sunt servanda, international law.

Pendahuluan

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa didalam tubuh hukum internasional terdapat perjanjian internasional. Didalam tubuh hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Starke, terdiri atas

sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi in-ternasional serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu
2. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan individu-individu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negara tersebut hasil kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Dewasa ini Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama dan memegang peranan penting dalam hubungan internasional. Karena, hampir sebagian besar hasil hubungan antar negara atau hubungan internasional dituangkan dalam instrumen perjanjian internasional (treaty). Melalui perjanjian internasional mereka merumuskan hak dan kewajiban.

Dengan semakin besar dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara, akan mendorong diadakannya kerjasama internasional, yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Adanya perbedaan sistem kenegaraan, bentuk negara, perbedaan pandangan hidup, kebudayaan, agama atau kepercayaan bukan merupakan penghalang untuk menjalin kerjasama, bahkan dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar negara. Demikian juga persoalan yang menjadi sasaran pengaturan dalam perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah yang ada dipermukaan bumi saja, namun sudah meluas pada masalah-masalah yang ada di dalam perut bumi dan juga yang ada di luar planet bumi (di ruang udara dan ruang angkasa). Oleh karena itu dengan didukung oleh kenyataan yang demikian, mendorong dibuatnya aturan-aturan secara lebih tegas dan pasti, yaitu dalam bentuk perjanjian internasional. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih berlangsungnya hubungan-hubungan antar negara atau hubungan internasional, selama itu pula akan melahirkan berbagai perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan terjamin.

Dalam pembuatan perjanjian inter-nasional negara-negarapun tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Dewasa ini ada dua aturan internasional yang digunakan untuk mengatur pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on The Law Of Treaties 1969 dan Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986. Perbedaan diantara kedua konvensi tersebut hanya terletak pada subyek pembuat perjanjian internasional, sehingga beberapa asas atau prinsip umum dalam pembuatan perjanjian internasional adalah kurang lebih sama.

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan species dari genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan

melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Sebagai pasangan dari *asas pacta sunt servanda* adalah *asas itikad baik*. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan. Oleh karena itu, demi untuk menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap asas-asas dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional.

Pembahasan

A. Ruang Lingkup Perjanjian Internasional

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa dengan semakin intensifnya hubungan antar negara maka akan menjadikan semakin banyak melahirkan perjanjian internasional. Tidaklah berlebihan bila kemudian dikata-kan, bahwa selama masih berlangsungnya hubungan-hubungan internasional, selama itu pula masih akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Sebab realisasi hubungan-hubungan antar negara atau hubungan internasional utamanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak pembuat perjanjian.

Kata "perjanjian" menggambarkan adanya kesepakatan antara anggota masyarakat tentang suatu keadaan yang mereka inginkan, mencerminkan hasrat mereka, dan memuat tekad mereka untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka. Kata "perjanjian" yang diikuti kata sifat "internasional", yang merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh para aktor yang bertindak selaku subyek hukum internasional. Juga kata "internasional" disini untuk menggambarkan bahwa perjanjian yang dimaksud bersifat melintas-batas suatu negara, para pihak masing-masing bertindak dari lingkungan hukum nasional yang berbeda. Dalam perkembangan perjanjian internasional telah dijadikan sumber hukum dalam hubungan internasional dan telah menjadi bagian utama dalam hukum internasional. Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser posisi hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional menduduki tempat yang utama sebagai sumber hukum internasional. Kemudian dengan semakin banyaknya negara merdeka, semakin intensifnya negara mengadakan perjanjian internasional maka menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang utama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.

Dalam merumuskan hasil kesepakatan dalam suatu perjanjian internasional, praktek negara-negara telah menuangkan kedalam berbagai bentuk dengan berbagai macam sebutan atau nama, mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana. Namun apapun bentuk dan sebutan yang

diberikan pada perjanjian internasional yang merupakan hasil kesepakatan tersebut tidak mengurangi kekuatan mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak.

Sampai dengan tahun 1969 pembuatan perjanjian antar negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang berlaku dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut kemudian oleh Komisi Hukum

Internasional disusun dalam bentuk pasal-pasal sebagai draft suatu perjanjian internasional tentang pembuatan perjanjian internasional. Kemudian pada tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan tanggal 9 April-22 Mei 1969 diadakanlah Konferensi Internasional di Wina untuk membahas draft yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional tersebut. Konferensi tersebut kemudian melahirkan Vienna Convention on The Law of Treaties yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969.

Pengertian perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang teoritis maupun sudut pandang yuridis. Tinjauan dari sudut pandang teoritis artinya melihat pendapat diantara beberapa sarjana, seperti pendapat Oppenheim, O'Connell, Mochtar Kusumaatmadja, Starke, dan masih banyak lagi. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundangan RI.

Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian internasional baik berlandaskan pada pengertian teoritis maupun yuridis, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subyek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rejim hukum internasional. Tentang isi suatu perjanjian menyangkut apapun yang disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan norma-norma atas asas-asas hukum internasional. Hukum perjanjian internasional merupakan species dari genus yaitu perjanjian pada umumnya. Sehingga atas isi dan beroperasinya suatu perjanjian internasional juga tunduk pada asas-asas umum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*.

B. Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda*

1. Pengertian Asas

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa dalam hukum perjanjian terdapat berapa asas penting yang menjadi dasar beroperasinya atau dasar pelaksanaan perjanjian internasional, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas *pacta tertiis nec nocent prosunt*, asas non-retroaktif, asas *rebus sic stantibus*, dan norma *jus cogens*. Sebelum penguraian makna yang terkandung pada asas *pacta sunt servanda* ada baiknya diuraikan terlebih dahulu pengertian asas dan arti pentingnya asas dalam hukum. Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (*principle*). Arti dari asas itu sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian, yaitu berarti:

- a. Dasar, alas, pedoman;
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuhan berpikir
- c. Cita-cita yang menjadi dasar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau tempat tumpuhan berpikir dalam memperoleh kebenaran. Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Berdasarkan pendapat Paton yang demikian dapat dikatakan bahwa adanya norma hukum itu berlandaskan pada suatu asas. Sehingga setiap norma hukum harus dapat dikembalikan pada asas (Sitompul, 2009). Pendapat senada dikemukakan oleh van Erkema Hommes bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Pendapat lain tentang asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ron Jue bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan kaidah hukum, bersifat umum maupun universal dan abstrak, tidak bersifat konkrit. Bahkan oleh Scholten dikatakan bahwa asas hukum itu berada baik dalam sistem hukum maupun dibelakang atau di luar sistem hukum. Sejauh nilai asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Demikian sebaliknya, sejauh nilai asas hukum itu tidak diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di belakang sistem hukum.

Berdasarkan pemikiran Scholten yang demikian, maka bisa dijumpai adanya beberapa asas hukum yang dituangkan dalam kaidah hukum, baik yang berupa undang-undang maupun perjanjian internasional. Demikian sebaliknya, ada beberapa asas hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan perundangan atau perjanjian internasional.

2. Pandangan Para Ahli terhadap Asas Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". Pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistim hukum civil law, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

- a. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (sanctity of contracts). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut. Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian mempunyai akar religi. (T Saliba, 2001). Hal ini dapat ditemui

di dalam hukum Islam, yaitu dalam Al Qur`an Surat Al Maidah: "Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji...". Demikian juga dapat dilihat dalam Surat Al-Isra, Surat 34: " dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya...". Dari sekelumit kalimat tersebut bila dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barang siapa yang telah membuat janji (perjanjian) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang dijanjikan atau diperjanjikan, dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian. Hal senada juga dapat ditemukan dalam Old Testament, yang disakralkan oleh kaum Kristiani dan Yahudi yang menyatakan bahwa: "apabila seseorang berjanji kepada Tuhan atau mengambil sumpah untuk memenuhi kewajiban dengan suatu janji, maka ia tidak boleh mengingkari perkataannya dan haruslah ia melaksanakan apa yang telah dikatakannya". Juga dalam New Testament, terdapat perintah untuk mematuhi perkataan: "apa yang kamu katakan ` ya ` , biarlah tetap ` ya ` dan ` tidak ` tetap ` tidak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang bersumberkan pada nilai-nilai religius maka benih-benih ajaran hukum yang berupa asas Pacta sunt servanda adalah bagian dari ajaran keagamaan. Dalam perkembangannya adanya ajaran untuk memenuhi janji tersebut dijadikan ajaran hukum.

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar (grundnorm; basic norm) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa asas pacta sunt servanda merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat. Beberapa sarjana yang kemudian mengembangkan asas tersebut seperti Cicero. Sebagaimana nampak dari jawaban yang di sampaikan oleh Cicero atas suatu pertanyaan: "apakah persetujuan-persetujuan dan janji-janji harus selalu dihormati?", dimana Cicero memberi jawaban positif ("iya"). Ini artinya Cicero mengajarkan kepada para pembuat perjanjian untuk menghormati janji-janji

yang telah mereka buat, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang di janjikan. Grotius sebagai penganut aliran hukum alam/hukum kodrat berusaha mengatakan bahwa janji itu mengikat dan ini merupakan asas penting dalam perjanjian. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kita harus memenuhi janji kita (*promisorum implendorum obligation*).

Terhadap asas *pacta sunt servanda* sendiri Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat (*pacta sunt servanda*) merupakan asas paling fundamental. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagi konsensus. Bahkan oleh Anzilotti seorang penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.

Terhadap asas *pacta sunt servanda* dapat ditinjau dari segi esensial dan dari segi fungsional. Dilihat dari segi esensial, sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas *pacta sunt servanda* sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian-perjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwa negara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antara mereka. Lantas bagaimana dengan hukum internasional kebiasaan? Dalam hal ini Anzilotti mengatakan bahwa hukum internasional kebiasaan mengikat kepada negara-negara karena telah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam (*pactum tacitum*). Adanya asas *pacta sunt servanda* merupakan asumsi a priori atau aksioma yang dikaitkan secara tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Dilihat dari segi fungsional, bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana di utarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum internasional. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan penilaian Anzilotti mengenai fungsi postulat *pacta sunt servanda* dalam kata-katanya sebagai berikut: "Tiap tertib hukum terdiri dari se-kumpulan norma-norma yang sifat mengikatnya berasal dari suatu norma fundamental, terhadap mana semua norma-norma terikat langsung atau tidak langsung. Dengan demikian norma fundamental menentukan norma-norma manakah mendirikan tertib hukum, dan memberikan kesatuan kepada keseluruhan norma-norma itu. Tertib Hukum internasional mempunyai keistimewaan karena fakta bahwa, dalam tertib ini asas *pacta sunt servanda* tidak tergan-tung kepada norma yang lebih tinggi, ia sendiri merupakan norma tertinggi".

Jadi atas asas *pacta sunt servanda* oleh Anzilotti dipandang sebagai salah satu norma fundamental atau norma tertinggi, yang akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional atau perjanjian internasional. Sarjana lain yang juga menerima *pacta sunt servanda* sebagai norma dasar yang melandasi daya ikat hukum internasional adalah Kelsen. Kelsen dalam melakukan pendekatan daya ikat hukum internasional bertitik tolak pada daya ikat yang ada pada hukum internasional kebiasaan. Dalam struktur hierarchies tertib hukum internasional, maka hukum internasional kebiasaan dipandang dari segi daya ikat menduduki tempat yang lebih tinggi daripada hukum internasional konvensional, dalam hal ini

hukum internasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut Kelsen mengatakan bahwa daya ikat hukum internasional kebiasaan pada akhirnya berdasarkan suatu fundamental assumption yaitu *hypothese* bahwa kebiasaan internasional merupakan fakta pembentukan hukum (*law creating fact*). *Hypothese* yang demikian oleh Kelsen dikatakan sebagai norma dasar (*basic norm*).

Lebih lanjut Kelsen men-konstatir bahwa perjanjian internasional juga merupakan *law creating fact*, dalam arti bahwa perjanjian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain perjanjian mempunyai daya ikat. Adanya daya ikat perjanjian disebabkan oleh suatu aturan hukum internasional kebiasaan yang menjelma dalam formula *pacta sunt servanda*.

Kemudian atas dasar apa norma dasar itu berlaku, hal demikian tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah terbukti sendiri (*self-evident*). Dengan demikian sebagai dasar daya ikat baik atas hukum internasional kebiasaan maupun hukum internasional konvensional (hukum internasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian) diletakkan pada norma dasar yang berupa *pacta sunt servanda*. Seorang sarjana terkemuka dari Mazab Vienna bernama *Vadross* mengatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* sebagai asas itikad baik atau taat kepada perjanjian yaitu suatu prinsip penting dalam asas hukum yang mengatur hukum perjanjian. Bagi *Vadross* keberadaan asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas hukum umum (*general principle of law*). Dalam memberi makna asas *pacta sunt servanda* *Vadross* khusus mengkaitkan pada hukum perjanjian internasional (hukum internasional konvensional), dan tidak mengkaitkannya dengan hukum internasional kebiasaan.

C. Perwujudan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif

Suatu asas hukum yang diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari atas beberapa unsur, yang salah satunya adalah perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa salah satu sumber atau unsur hukum internasional positif adalah Perjanjian internasional.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain keberadaan asas *pacta sunt servanda* telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional (Indonesia), dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional. Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam:

Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB, "All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter".

Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan

sebagai anggota PBB. Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (meratifikasi) Piagam PBB. Inilah cerminan asas *pacta sunt servanda* dalam Piagam PBB, dan berpasangan dengan asas itikad baik.

Alenia ketiga Pembukaan Konvensi Wina 1969 dan 1986: "Noting that the principles of free consent and of good faith and the *pacta sunt servanda* rule are universally recognized". Jadi baik Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986 memperhatikan dan menjadikan asas-asas hukum yang telah diterima secara universal, yaitu asas persetujuan bebas (kebebasan berkontrak), asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar pelaksanaan berlakunya perjanjian.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan 1986: "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith". Melalui pasal 26 tersebut, bagi pihak-pihak yang telah menjadi pihak pada suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagi suatu Negara yang telah menyatakan menjadi pihak pada suatu perjanjian berarti ia telah berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara yang bersangkutan oleh perjanjian tersebut. Demikian juga, dalam melaksanakan kewajiban yang dijanjikan harus dilakukan dengan penuh kesetiaan atau dengan itikad baik.

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundangan, seperti:

Dalam hukum nasional Indonesia khususnya dalam lapangan hukum perdata yang bersemberkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338:

Ayat 1 : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2 : persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ayat (1) dan (2) tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, sedangkan ayat (3) mengandung asas *good faith* atau *te goede trouw*.

Dalam peraturan perundangan yang lain, khususnya dalam hukum perjanjian internasional Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 masalah asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 4 (1):

"Pemerintah Republik Indonesia mem-buat perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum inter-nasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut den-gan itikad baik".

Jelaslah disini bahwa Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam pembuatan perjanjian internasional dengan Negara atau organisasi internasional. Indonesia berjanji akan

melaksanakan perjanjian internasional yang ia buat dengan itikad baik. Janji Indonesia yang demikian adalah mengikat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* telah benar-benar menjadi bagian dari general principle of law.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat beberapa sarjana seperti Anzilotti, bahwa pada intinya mengatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada suatu prinsip atau asas yang mempunyai status sebagai norma tertinggi atau fundamental, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua kaidah termasuk hukum internasional.

Demikian juga Kelsen, mengatakan bahwa daya mengikat hukum internasional berasal dari kebiasaan internasional. Melalui kebiasaan ini dikatakan bahwa daya mengikat perjanjian-perjanjian internasional ada pada asas *pacta sunt servanda* norma atau kaidah dasar (*grundnorm*) hukum internasional umum. Bahkan dengan tegas Verdross mengatakan bahwa *pacta sunt servanda* tidak merupakan "assumsi a priori" melainkan suatu asas hukum umum (general principle of law).

Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga dilandasi oleh ajaran agama. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grundnorm*).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional, dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Dengan demikian keberadaan asas *pacta sunt servanda* tersebut masuk kedalam sistem hukum.
2. Penerimaan, keberadaan dan penggu-naan asas *pacta sunt servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas *pacta sunt servanda* dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjan-jikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Adinda Pryanka, Dwi Murdaningsih,
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan-hidup-dan-hutan/18/10/31/phgsf9368-indonesia-tegaskan-komitmen-dalam-perlindungan-laut>.
- Agus Supangat, Darurat: Penanganan Sampah Plastik di Laut,
<https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/darurat-penanganan-sampah-plastik-di-laut/>
- Akhdi Martin Pratama
Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018) "Susi: Indonesia Penyumbang Sampah di Laut
Terbanyak Kedua di
Dunia", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/25/101827226/susi-indonesia-penyumbang-sampah-di-laut-terbanyak-kedua-di-dunia>.
- Charter of the United Nations. 1945. Done at San Francisco on 26 June 1945. Entered into force on 24 October 1945, in accordance with article 110.
- Clark R.B., Marine Pollution. Third Edition. Clarendon Press, Oxford. 1992,
- Convention on the International Maritime Organization. 1948. Done at Geneva on 6 March 1948. Entered into force on 17 March 1958, in accordance with article 60.
- Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. 1958. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 10 September 1964, in accordance with article 29. Registered on 22 November 1964, No. 7477
- Davilla Prawidya Azaria, Sucipto, Heru Prijanto, Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/35099-ID-perlindungan-lingkungan-laut-samudra-pasifik-dari-gugusan-sampah-plastik-berdasa.pdf>.
- Day, Robert H.; Shaw, David G.; Ignell, Steven E., Quantitative distribution and characteristics of neustonic plastic in the North Pacific Ocean. Final Report to US Department of Commerce, National Marine Fisheries Service, Auke Bay Laboratory. Auke Bay, AK, 1988.
- Deklarasi Rio. 1992. Tentang Lingkungan dan Pembangunan. Rio de Janeiro pada tanggal 3 – 14 Juni 1992.
- Deklarasi Stockholm. 1972. Tentang Lingkungan Manusia. Stockholm, Swedia pada tanggal 5 – 16 Juni 1972.
- Dewan Kelautan Indonesia. Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2008.
- Isfarin, Nadia Nurani. (2012). "Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2. Jakarta: Sinar Graffika.
- Kamil Ariadno, Melda, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Diadit Media, Jakarta. 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta. Kusumaatmadja, Mochtar. 1992. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.
- Laist D.W., Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records..

- J.M. Coe and D.B. Rogers (Eds.), In: *Marine Debris. Sources, Impacts, Solutions*, Springer-Verlag New York, Inc., 1997.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Sodik, Dikdik Mohammad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Suhaidi, *Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional Di Perairan Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006
- Syofyan, Ahmad. "Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang disebabkan minyak menurut Hukum Internasional". *Fiat Justitia, Jurnal Ilmu hukum* Vol. 6 Nomor 1 Januari-April.
- Syofyan, Ahmad. (2010). "Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional". *Inspirasi*, No. X Edisi Juli 2010.
- UNEP, *Action Plan for the Protection, Management, and Development of the Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region*, 2004.
- United Nations Convention on the Law of the Sea. 1982. Done at Montego Bay on 10 December 1982. Entered into force on 16 November 1994, in accordance with article 208 (1).
- United Nations General Assembly Resolution A/65/37A on Oceans and Law of the Sea, 2010